



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lais Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL 2 TENGGARONG

NOMOR : B-143/KP3-DISDIKBUD/400.3.5/04/2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420/07DP.II/X/2003 Tanggal 17 Oktober 2003 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan TK Aisyiah Bustanul Athfal 2 Tenggarong
 2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan TK Aisyiah Bustanul Athfal 2 Tenggarong Nomor : 084/PCA/D/TK ABA 2/IV/2026 Tanggal : 14 April 2026 Tentang : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan

Dengan ini memberikan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan kepada :

- | | | |
|-------------------|---|--|
| Nama Lembaga | : | TK Aisyiah Bustanul Athfal 2 Tenggarong |
| Nama Yayasan | : | Yayasan Aisyiah Kutai Kartanegara |
| Kepala Sekolah | : | Tika Yanis Shofa, S.Pd |
| Alamat | : | Jl. Ruwan No.81 RT.02 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong |
| Status Bangunan | : | Milik Sendiri |
| Status Akreditasi | : | Terakreditasi B |
| Izin Berlaku | : | Mulai tanggal 20 April 2026 sd 20 April 2031 |
| Untuk | : | Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK Aisyiah Bustanul Athfal 2 Tenggarong dengan ketentuan: |
| | : | 1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; |
| | : | 2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir. |

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 20 April 2026

